

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil

Sabarina irbah*, Neneng Nurhasanah, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*irbahsabarina@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com

Abstract. In Islam in order to avoid complicated problems, if carried out without the right rules and norms it will cause problems, losses for yourself and others. But in Islam doing muamalah should not harm each other, precipitate benefit and avoid harm to the lives of the people and even other creatures of God. one of the buying and selling is the buying and selling of colorful chicks at the Pamekasan August 17 market. During this sale and purchase, traders color the chicks with textile dyes to attract buyers. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling colorful chicks in the Pamekasan August 17 market and knowing the muamalah fiqh description of the buying and selling of colorful chicks. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach to the type of field research. Data collection techniques used include interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that from the Muamalah Fiqh Review that the buying and selling of colorful textile chicks in the Pamekasan August 17 market can be said to be invalid, because one of the objects being sold does not conflict with Islamic rules because the goods or objects being sold bring harm or evil rather than animal abuse, namely animal abuse which results in animal pain, and leads to the death of chicks in chickens.

Keywords: *buying and selling, Mudharat, chicks, textile dyes.*

Abstrak. Dalam islam melakukan bermuamalah tidak boleh saling merugikan, mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi kehidupan kemanusiaan bahkan makhluk Allah yang lainnya. salah satu jual beli ialah jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan, pada jual beli tersebut pedagang mewarnai anak ayam dengan pewarna Tekstil agar menarik minat pembeli. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan dan mengetahui tinjauan fikih muamalah pada jual beli anak ayam warna-warni. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Tinajauan Fiqih Muamalah bahwa kegiatan jual beli anak ayam warna warni tekstil dipasar 17 agustus pamekasan dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu objek yang dijual tidak terpenuhi dengan aturan islam karena barang atau objek yang dijual mendatangkan kemudharatan atau kebatilan daripada manfaatnya kepada hewan yaitu penyiksaan kepada hewan yang mengakibatkan hewan sakit, dan berujung kematian anak kepada ayam.

Kata Kunci: *jual beli, Mudharat, Anak ayam, pewarna tekstil.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal dalam menjalankan kehidupannya. manusia akan kesulitan untuk bisa hidup dengan baik dan optimal dalam menjalankan proses aktivitas-nya apabila tidak ada kerjasama dengan orang lain. Untuk itu, segala kehidupan manusia membutuhkan interaksi sosial bersama manusia lainnya agar mencapai Tujuan dengan Baik dan sempurna sesuai dengan Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama, Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam, dengan Cara Sukses Menurut Islam.

Allah menciptakan manusia salah satunya sebagai makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tetapi saling melengkapi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu BerMuamallah atau Jual beli yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wahbah Al-Zuhailly mengatakan bahwa jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bay*, sedangkan secara Etimologi yaitu menjual atau mengganti. secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan dihalalkan hukumnya.

Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kecuali ada hukum yang mengharamkannya. Dalam melakukan kegiatan jual beli seorang muslim harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli salah satunya yaitu jual beli anak ayam warna warni pewarna tekstil. anak ayam warna warni merupakan anak hewan yang dimana memiliki warna bulu buatan atau bulu ayam yang diberikan pewarna tekstil oleh penjual dengan proses yang sangat berbahaya dan mendatangkan kemudharatan sehingga tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kemanfaatan. Tujuan utama digunakannya zat warna pada bahan tekstil yaitu untuk meningkatkan warna bulu ayam semakin cerah dan menarik sehingga menarik perhatian konsumen yang membuat bulu anak ayam semakin menarik.

Dengan pemakaian pewarna tekstil ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menarik sehingga memikat para pembeli untuk membelinya. Pewarna tekstil mengakibatkan fatal apabila disalahgunakan yang mengakibatkan kesehatan memburuk dan berujung mati. Pewarna tekstil sangat berbahaya untuk makhluk hidup karena pewarna tekstil mengandung zat zat yang berbahaya, selain membahayakan ayam hal tersebut sangat membahayakan pada pembeli terutama Anak kecil. sudah dijelaskan dalam islam bahwa dalam bermuamalah tidak boleh saling merugikan, dalam Syariat Islam lebih mengedepankan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan bagi kehidupan kemanusiaan bahkan makhluk Allah yang lainnya.

tujuan dalam penelitian ini yaitu Pertama untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil dari awal memproses pewarnaanya sampai dengan ke tangan pembeli, yang kedua yaitu Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna?

B. Metodologi Penelitian

Jenis data penelitian ini yaitu (*fied research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan guna untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di Pasar 17 Agustus Pamekasan. Pendekatan penelitian, Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendekati masalah yang diteliti. sumber data penelitian ini menggunakan Data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat objek atau lapangan dengan cara wawancara kepa rspoenden dan informan terkait jual beli anak ayam warna warni tekstil itu. sedangkan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari internet, perpustakaan atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penlitian.

Dalam Teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu yang pertama Wawancara, yaitu pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di pasar (Lokasi) atau pengumpulan data yang dilaksana secara lisan atau *face to face* dengan informan yang diperoleh dari penjual dan pembeli yaitu, 1 pedagang yang 1 anak SD. Yang kedua Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamtan dan pencatatan terhadap gejala fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini guna untuk

mengetahui perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan yang beranlangsung dipasar 17 agustus Pamekasan.

Sedangkan Teknik menganalisis data ini penulis menggunakan teknik Analisis Deskriptif Normative, deskriptif normative ini melakukan sebuah pendekatan hukum untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode Analisis kualitatif Deskriptif analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dalam jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil yang dilihat dari sudut pandang islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik jual beli anak ayam warna warni pewarna tekstil

Pasar 17 agustus pamekasan yang berada di kabupaten pamekasan tepatnya di jalan gladek anyar ini merupakan salah satu pasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, salah satu jual beli ialah jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus Pamekasan, pada jual beli tersebut pedagang mewarnai anak ayam dengan pewarna Tekstil agar menarik minat pembeli, yang dimana dalam proses pewarnaan tersebut penjual memasukkan anak ayam ke suatu wadah lalu memasukkan pewarna tekstil dengan berbagai macam warna dengan jenis ayam pedaging. Didalam proses pewarnaan ini penjual Dzalim terhadap hewan karena mendatangkan Dharar (kemudharatan) bagi Hewan yang mengakibatkan anak ayam tersebut sakit dan berujung kematian, proses pewarnaan tersebut agar dapat menarik konsumen khususnya anak-anak yang dimana anak-anak tersebut belum Baligh yang tidak mengetahui bahwa pewarna Tekstil tersebut bahaya bagi kesehatanNya dan anak ayam itu.

Tinjauan Fiqih Muamallah terhadap Jual beli anak ayam warna warni pewarna tekstil

Setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dan terdapat larangan larangan yang telah ditetapkan dalam A-Qur'an maka dalam unsur jual beli maka tidak sah. Adapun Rukun Dan Syarat jual beli dalam Fiqih Muamalah yaitu :

1. Rukun jual beli dalam hukum islam yang harus terpenuhi yaitu:
 - a. Adanya orang berakad (akid) yaitu suatu ikatan kata secara tertulis maupun secara lisan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli belum bisa dikatakan sah apabila terlaksana Ijab Dan Qabul jika belum dilakukan baik secara tulisan maupun lisan Ijab Dan Qabul tidak sah. Ijab Kabul disini dilakukan atas kerelaan, saling rela dan ridho. Dalam penelitian ini praktik jual beli ini penjual dan pembeli menggunakan akad yang dimana penjual dan pembeli bertatap langsung atau face to face dan terdapat kata sepakat antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat salah satunya adanya akada jual beli, karena tanpa adanya akad praktik jual beli yang dilakukan belum dikatakan sah.
 - b. Adanya sighat atau ijab dan qabul, ijab dan qabul disini dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli yang dimana penjual menjual anak ayam warna warni dan pembeli membeli anak ayam warna warni ini atas kemauan sendiri atau tidak ada paksaan.
 - c. Objek/barang yang diperjualbelikan (Ma'qud alaih) yaitu objek barang yang diperjualbelikan harus zatnya halal, barangnya yang bermanfaat dan mendatangkan kemanfaatan. Pada hakikatnya, islam telah mengajarkan pada umatnya menyayangi hewan dan meestarikan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. hewan merupakan ciptaan Allah sebagaimana manusia. Keberadaan hewan memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan memberikan sebuah perlindungan dengan cara tidak menganiaya, melindungi dari kekerasan, kesakitan bahkan kepunahan. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah berpesan :

لَا تَتَّخِذُوا أَشْيَاءَ فِيهِ الرُّوحُ عَرْضٌ

Artinya : “jangan kamu menjadikan sesuatu yang mempunyai roh itu sebagai obyek (sasaran).” (Hadist Riwayat Muslim)

Rasulullah pun melarang perburuan hewan dengan cara tidak semestinya, misalnya dengan melempar batu. Hadist diatas mengharamkan menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang dimana hal tersebut melukai, menyiksa hewan sehingga mengakibatkan kematian Beliau beralasan bahwa sesungguhnya batu lemparan tersebut tidak dapat memburu hewan dan tidak pula dapat menyakiti musuh, akan tetapi hanya dapat memecahkan gigi dan membutakan matanya alias membuatnya cacat.

2. Syarat yang berkaitan dengan pembeli
Salah satu yang harus memenuhi syarat yang berkaitan dengan pembeli yaitu:
 - a. Berakal atau Baligh
 - b. Keduanya tidak mubazir
 - c. Baligh, baligh disini yaitu anak anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang mejadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun di dalam transaksi jual beli anak ayam warna warni terdapat anak yang belum baligh yang dimana dilakukan oleh anak anak yaitu anak anak SD yang belum cukup umur yang masih berusia 10 tahun, Masa kedewaan seseorang yang menurut ulama yaitu apabila ia telah mencapai umur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki aki) dan haidh (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil hukumnya tidak sah
 - d. Kehendak diri sendiri
3. Syarat yang terikat oleh Objek/barang (Ma'qud 'Alaih)
 - a. Dapat diserahkan terimakan
barang diserahkan saat akad berlangsung pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Barang yang diserahkan bernilai atau ada harganya, barang sesuai dengan syariat islam tidak najis dan mendatangkan kemanfaatan, dan dapat diserahkan pada saat ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.
 - b. Barang yang dijual diketahui oleh pembelinya
 - c. Dapat diketahui harganya
 - d. Barang yang diperjualbelikan suci/bersih
barang yang haram diperjualbelikan sesuatu aturan fiqih muamalah, tidak haram contoh khamar, benda najis dan lain sebagainya
 - e. Barang atau benda yang dijual tidak dapat dikembalikan
 - f. Barang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan hukum islam
Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar 17 agustus pamekasan terdapat syarat objek yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang harus bermanfaat menurut islam. Maksud dari barang yang bermanfaat adalah barang yang dapat digunakan, tidak menyakiti dan merusak ataupun membahayakan. Sedangkan dalam kegiatan jual beli anak ayam warna warni ini terjadi unsur dharar atau bahaya, kekhawatiran. Karena dalam pewarnaan tersebut menyiksa anak ayam yang dimana ayam tersebut diwarnain zat pewarna dengan cara anak ayam dimandikan langsung ke dalam air yang sudah tercampur zat pewarna yang berbahaya yang berujung kematian anak ayam ini. Selain kepada objek yaitu anak ayam membahayakan untuk anak kecil yang dimana anak tersebut tidak mengetahui kandungan pewarna tersebut. Sebagai makhluk hidup kepada sesama, manusia seharusnya memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain dan tidak menyakiti makhluk hidup. Jual beli yang baik yaitu yang di dalamnya terdapat kejujuran, tidak ada unsur spekulasi, tidak ada kemudharatan, tidak menyakiti, tidak ada keterpaksaan Dan bermanfaat. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa tidak memudharatkan atau tidak dimudharatkan

yang dimana tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat mengancam jiwa keselamatan yaitu anak ayam, anak ayam warna warni tekstil ini banyak terdapat kemudharatan daripada manfaatnya. hal ini mengancam jiwa keselamatan anak ayam sendiri maupun orang lain (pembeli). Hadist diatas menjeaskan bahwa menyiksa hewan adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi, hal tersebut tidak dapat dibenerkan melakukannya dengan alasan apapun. Apalagi bertentangan dengan syaria-syaria islam hanya untuk memenuhi nafsu kebutuhan sendiri yaitu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan mendatangkan kemudharatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari Fiqih Muamalah bahwa kegiatan jual beli anak ayam warna warni tekstil dipasar 17 agustus pamekasan dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu objek yang dijual tidak terpenuhi dengan aturan islam karena barang atau objek yang dijual mendatangkan kemudharatan kemudharatan atau kebbhatilan daripada manfaatnya kepada hewan yaitu penyiksaan kepada hewan yang mengakibatkan hewan sakit, dan berujung kematian kepada.

D. Kesimpulan

Berdasarkan peneitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli anak ayam warna warni dilakukan dipasar 17 Agustus pamekasan yaitu pedagang menjual anak ayam warna warni dengan berbagai macam warna dengan jenis ayam pedaging. Praktik jual beli anak ayam warna-warni di pasar 17 Agustus pamekasan dijual dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 20.000. Dalam praktik jual beli ini penjual dan pembeli bertatap langsung atau face to face, Namun dalam Penjualan anak ayam warna warni tersebut penjual tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kualitas anam ayam warna warni pewarna Tekstil tersebut. Dalam proses pewarnaan anak ayam warna warni tersebut penjual memasukkan anak ayam warna warni ke dalam suatu wadah dengan mencampurkan pewarna Tekstil yang dimana hal ini sangat berbahaya untuk kesehatan anak ayam tersebut. Didalam proses pewarnaan ini penjual Dzalim terhadap hewan karena mendatangkan Dharar (kemudharatan) bagi Hewan yang mengakibatkan anak ayam tersebut sakit dan berujung kematian, proses pewarnaan tersebut agar dapat menarik konsumen khususnya anak-anak yang dimana anak-anak tersebut belum Baligh yang tidak mengetahui bahwa pewarna Tekstil tersebut bahaya bagi kesehatanNya dan anak ayam itu.
2. Dalam tinjauan Fiqih muamalah salah satu rukun dan syarat objek yang dijual tidak terpenuhi dengan aturan islam karena barang atau objek yang dijual lebih banyak menimbulkan Dharar atau kemudharatan daripada manfaatnya karena didalam kegiatan jual beli ini terdapat kedzaliman terhadap binatang. Yaitu proses pewarnaan ayam yang menyiksa anak ayam tersebut dan pewarna tekstil yang merbahaya bagi kesehatan anak ayam. Hal ini penjual hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi pedagang serta kedzaliman terhadap pembeli karena pembeli tidak mengetahui tentang kualitas anak ayam itu.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT, Orang tua, serta orang orang terdekat khususnya dosen pembimbing yang dimana telah banyak mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga sampai pada tahap skripsi ini. yang selalu mendukung penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>>
- [2] Suci Aprianti and Siti Aisyah, 'Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah)', *Shautuna: Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14919>>.
- [3] L L Muttaqo, A Aziz, and S Z Izza, 'Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan', *El Hisbah: Journal ...*, 2021
 - [4] Oktasari, Lina, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya', 2018
 - [5] Ramlah, 'Aspek Maslahat Dan Mudharat Wasiat Terhadap Ahli Waris', 2019
 - [6] Riska Ariani Siregar, H Maman Surahman, and Popon Srisusilawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pakaian Bekas Di Pasar Ancol Bandung, 2022
 - [7] Institut Agama and others, 'Konsep Kewajiban Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Noza Aflisia Afrial Asri', 7.1 (2022), 1–18
<<https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.3273>>.
 - [8] prof. H. A Djazui, *Kaidah Kaidah Fikih* (jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017)
 - [9] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
 - [10] Sari, D F, 'Analisis AlMaṣlaḥah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)', 2019
<<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8003/>>
 - [11] Juniar Nendiarti, Nuzula Zia Firdaus. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(2), 85-92.